



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
EVALUASI INTERNAL INSPEKTORAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi internal atas kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Tapin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Internal Inspektorat di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Internal Inspektorat di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

✓

2022 JAN 10 10:00 AM

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL INSPEKTORAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tapin.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tapin.
7. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Tapin.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten.
9. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
11. Pemeriksaan/Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
12. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
13. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

✓

17. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas.
18. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
19. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. Manajemen merencanakan, mengatur, dan mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.
20. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan yang meliputi jenis kegiatan pengawasan, obyek pengawasan, dan jadwal pengawasan.
21. Input adalah sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia (SDM), peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output.
22. Output adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input.
23. Proses adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output.
24. Outcome adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output.
25. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran (*output*) dengan hasil (*outcome*).



26. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
27. Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
28. Evaluasi Internal adalah penilaian atas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat untuk melaksanakan Evaluasi Internal atas kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan di lingkungan Pemerintah Daerah.


Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Evaluasi Internal Inspektorat di lingkungan Pemerintah Daerah mencakup evaluasi atas pencapaian kinerja melalui evaluasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan laporan hasil Evaluasi Internal atas pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Inspektur melaksanakan Evaluasi Internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - (2) Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 


- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi Internal di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Evaluasi Internal Inspektorat, Inspektur membentuk Tim Evaluasi Internal Inspektorat.
- (2) Tim Evaluasi Internal Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur:
- a. Sekretaris Inspektorat;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - f. Inspektur Pembantu Investigatif ;
 - g. Kepala Subbagian Analisa dan Evaluasi;
 - h. Kepala Subbagian Penyusunan Perencanaan;
 - i. Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - j. Fungsional P2UPD;
 - k. Fungsional Auditor; dan
 - l. Pelaksana pada Inspektorat.

Pasal 6

Evaluasi Internal Inspektorat di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan atas seluruh kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat




BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 21 November 2022


BUPATI TAPIN,
M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 21 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
EVALUASI INTERNAL INSPEKTORAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN PELAKSANAAN
EVALUASI INTERNAL INSPEKTORAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

II. TUJUAN


Tujuan pelaksanaan evaluasi Internal Inspektorat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin terhadap Program dan kegiatan pengawasan dan pembinaan yang di lakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tapin adalah Sebagai wujud pertanggung jawaban pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan, Untuk mengetahui keberhasilan serta kegagalan pada pencapaian program dan kegiatan pada semester I dan semester 2 pada tahun anggaran berjalan dan sebagai tolok ukur perbaikan dan evaluasi untuk capaian program/kegiatan.

✓

III. PETUNJUK PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN EVALUASI
INTERNAL INSPEKTORAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TAPIN

Inspektur Kabupaten Tapin melaksanakan evaluasi internal di Inspektorat Kabupaten tapin atas pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan di Inspektorat Kabupaten Tapin setiap enam bulan (setiap semester) yaitu evaluasi semester pertama pada bulan januari sampai dengan Bulan Juni tahun anggaran berjalan dan semester kedua pada bulan Juli sampai dengan Desember tahun anggaran berjalan.

Ketentuan dalam pembuatan laporan evaluasi internal Inspektorat Kabupaten Tapin sebagaimana tersebut dalam lampiran II pada Peraturan Bupati ini.


BUPATI TAPIN,
M. ARIFIN ARPAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
EVALUASI INTERNAL INSPEKTORAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

LAPORAN EVALUASI INTERNAL INSPEKTORAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

(Berisi dasar-dasar pembuatan Laporan Evaluasi Internal Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin)

B. Tujuan

(Berisi tujuan pembuatan Laporan Evaluasi Internal Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin)

C. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Tapin

1. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapin

(Berisi visi dan misi Inspektorat Kabupaten Tapin)

2. Tugas Pokok, Fungsi, Susunan dan Struktur Organisasi Kabupaten Tapin

(Berisi tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tapin, susunan dan struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi dimulai dari Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, II, IV dan Insvestigatif, Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraam Urusam Pemerintahan menyesuaikan dengan peraturan Bupati Tapin tentang tugas pokok dan fungsi Inspektorat)



BAB II EVALUASI


- A. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
(Berisi tabel capaian IKU pada Semester I dan Semester II)
- B. Evaluasi Atas Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
(Berisi tabel realisasi capaian kinerja yang terdiri dari program, kegiatan, anggaran tahun berjalan, target kinerja tahun berjalan, realisasi kinerja persemester dan presentase capaian kinerja)
- C. Evaluasi Atas Capaian Realisasi Anggaran
(berisi tabel realisasi program dan kegiatan pesemeseter yang terdiri dari program, kegiatan, anggran, realisasi anggaran dan presentase capaian anggaran)
- D. Evaluasi Atas Pelaksanaan Rencana Aksi
(Berisi kegiatan yang telah di lakukan pada semester I dan semester II yang mengacu pada PKPT)

BAB III PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

- A. Permasalahan
(Berisi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian IKU dan pelaksanaan rencana aksi Inspektorat Kabupaten Tapin)
- B. Rekomendasi
(Berisi rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian IKU dan pelaksanaan rencana aksi Inspektorat Kabupaten Tapin)

BAB IV PENUTUP

(Berisi kesimpulan atas laporan evaluasi internal Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin)


BUPATI TAPIN,
M. ARIFIN ARPAN